



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1501, 2014

KEMENPERIN. SNI. Pipa Berulir. Besi Cor.
Pemberlakuan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/M-IND/PER/10/2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam adalah industri yang memiliki fasilitas produksi untuk menghasilkan produk penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam, sebagai berikut :
 - 1) Dapur peleburan (furnace);
 - 2) Cetakan/molding;
 - 3) Peralatan perlakuan panas (heat treatment);
 - 4) Mesin pembuat ulir (tapping); dan
 - 5) Peralatan pengendalian mutu minimal berupa alat uji kekerasan, uji dimensi, uji tekanan air dan uji kebocoran.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi

Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu memproduksi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sesuai dengan persyaratan SNI.

3. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, importasi dan/atau mengedarkan Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.
4. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam, sesuai persyaratan SNI.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
7. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk.
8. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina industri yang menetapkan bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI secara wajib karena alasan tertentu, keperluan khusus dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI.
9. Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro.
10. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran produk.
11. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
15. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
16. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/*Harmonized System* (HS) secara wajib sebagai berikut:

No	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam	SNI 0139-2008	Ex 7307.11.10.00 Ex 7307.11.90.00 Ex 7307.19.00.00

- (2) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (*tempered grafit*) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam tidak berlaku bagi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang memiliki kesamaan nomor HS dengan nomor HS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila berdasarkan:
 - a. alasan teknis:

Produk besi cor sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 0139:2008.
 - b. keperluan khusus:
 - 1) keperluan komponen untuk tujuan ekspor keluar wilayah Indonesia;

- 2) hibah dari negara asing dan bukan merupakan pinjaman (loan);
 - 3) barang contoh untuk riset atau pameran;
 - 4) contoh uji SPPT SNI;
- (2) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1) hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen (IP) produk tujuan ekspor.
 - (3) Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b wajib melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaku Usaha yang memproduksi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan produk dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 5

- (1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.
- (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui Sistem Sertifikasi Tipe 5, yaitu:
 - a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh :

- a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam dan; atau
 - b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement /MRA) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan kepemilikan Sertifikat ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement /MLA) dengan KAN.
 - (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
 - (7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 6

- (1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan perusahaan/instansi pemohon.
- (2) Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Penyambung Pipa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoodinasi dengan para pihak terkait dalam memastikan kebenaran permohonan Pertimbangan Teknis yang telah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (4) Dalam hal pembuktian kebenaran pemenuhan persyaratan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan penelitian pemenuhan persyaratan dimaksud.

- (5) Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 7

- (1) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor dan beredar di dalam negeri, wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hibah negara asing yang bukan merupakan pinjaman (loan), harus dalam kondisi baru dan memenuhi persyaratan mutu SNI yang dibuktikan dengan Sertifikat / Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri.

Pasal 8

- (1) SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam yang diterbitkan oleh LSPro minimal memuat informasi :
- Nama dan alamat produsen;
 - Penanggungjawab produsen;
 - Nomor SNI;
 - Merek;
 - Jenis produk;
 - Kelompok ukuran; dan
 - Nama dan alamat perusahaan perwakilan produsen atau nama importir bagi perusahaan yang berasal dari luar negeri;
- (2) SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memuat 1 (satu) Perusahaan perwakilan produsen.
- (3) Perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bukan merupakan produsen dalam negeri.
- (4) Perusahaan perwakilan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hanya memiliki tugas melakukan kegiatan importasi perusahaan induk.
- (5) Perusahaan perwakilan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau importir bertanggung jawab atas:
- segala konsekuensi penerapan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam; dan
 - importasi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.
- (6) SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam hanya dapat diterbitkan untuk 1 (satu) perusahaan pemohon oleh 1 (satu) LSPro.

Pasal 9

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud.
- (2) LSPro penerbit SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam bertanggung jawab atas SPPT-SNI yang diterbitkan dan pelaksanaan surveilan penerapan SPPT-SNI dimaksud .

Pasal 10

Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh importir yang telah tercantum dalam SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g.

Pasal 11

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. setiap Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang tidak memenuhi ketentuan penerapan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang beredar di wilayah Indonesia; dan
- b. setiap Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari hibah yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia.
- c. Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengimpor Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak sesuai ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diedarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 12

- (1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam asal impor yang masuk daerah pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b yang dibuktikan dengan foto copy SPPT-SNI yang telah dilegalisir oleh LSPro penerbit sebagai kelengkapan dokumen kepabeanan.
- (2) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha sesuai peraturan perundangan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan PPSP dan/atau petugas yang berkompeten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap produk mulai dari proses produksi sampai pasca produksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam penugasan PPSP untuk pengawasan.
- (5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam terkait.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri berlaku wajib telah menyesuaikan SPPT-SNI dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 8 kepada LSPro penerbit.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN